



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

NOMOR: 55/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : EMI NILAWATI ALIAS MAMI BINTI
ALM RAMLI;-----
Tempat lahir : Tarakan ;-----
Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Agustus
1973;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia / Bugis ;-----
Tempat Tinggal : Beringin III RT.05 No. 50 Kel. Selumit
Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota
Tarakan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

- Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan Rutan oleh :
- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Desember

2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;-----

Perpanjangan-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;-----
- Penahanan Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014; -----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 3 Maret 2014 Nomor: 456 / Pid.Sus / 2013 / PN.Trk; -----
- II. Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013 Nomor: Reg.Perkara : PDM-206 /TRK/Ep.2 /11/ 2013, sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira Jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 di rumah Sdr. Ferry (dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Beringin IV RT.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengan Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan . menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal dari Petugas polisi yang melakukan penyelidikan perihal tindak pidana pencurian, namun sampai di tempat/ dirumah yang sebelumnya menjadi target operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

laut di bawah jendela oleh Sdr. Muh.Ali Calling (dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan 4 (empat) bungkus kecil sabu-sabu dan sedotan plastik berujung runcing tersebut ditemukan di bawah bantal dekat tempat duduk Sdr.

Usman Ferry dan Sdr. Ulla (masing-masing dalam berkas terpisah), kemudian petugas

Polisi-----

Polisi menindak lanjuti lagi dan kembali menemukan alat bong yang telah habis digunakan beserta pipet kacanya di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan

Terdakwa, sehingga atas hal tersebut petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina yang basa dikenal dalam masyarakat dengan istilah sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin sah;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 yat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa bersama- sama Sdr. Ulla (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 di rumah sdr. Ferry (dalam berkas terpisah) yang beralamat di beringin IV RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Polisi, sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa telah mengkomsumsi sabu-sabu yakni pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 September 2013 sekira jam 9.00 Wita di rumah Sdr. Ulla (dalam berkas terpisah) dengan cara Sdr.Ulla (dalam berkas terpisah) membuka bungkus sabu-sabu kemudian memasukkannya dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat bong selanjutnya membakar pipet kaca tersebut, setelah itu Sdr.Ulla (dalam berkas terpisah) dan terdakwa masing-masing secara bergantian mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang terhubung di alat bong sebanyak 5 (lima) kali hisapan;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 01.30 Wita Terdakwa dan sdr.Ulla (dalam berkas terpisah) berkunjung ke rumah Sdr.Ferry (dalam berkas----- berkas terpisah) untuk mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu, dengan cara Sdr. Ulla (dalam berkas terpisah) membuka 1 (satu) bungkus sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya setelah itu sdr.Ulla (dalam berkas terpisah) memasukkan dalam pipet kaca kemudian membakar pipet kaca tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Ulla (dalam berkas terpisah) masing-masing secara bergantian mengkonsumsi / menghisap asap melalui sedotan yang terhubung dengan alat bong tersebut, adapun atas kejadian tersebut Terdakwa dilakukan tes urine, hasil pemeriksaan tes urine di RSUD Tarakan pada Instalasi Patologi Klinik No. 96/IX/POL/2013 tanggal 21 September 2013 jam 05.20 Wita, pada kesimpulannya menerangkan hasil positif Mengandung Metamfetamina, yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi/menghisap narkotika Gol I bukan tanaman jenis Metamfetamine yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah;-----

Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. Ulla (dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; -----

III. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 No.Reg.Perkara:

PDM- / 206/TRK/EP.1/11/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EMI NILAWATI alias MAMI Binti alm RAMLI

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI NILAWATI alias MAMI binti (alm) RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi

selama Terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 (satu-----)

1. (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu;-----

1 (satu) buah pipet kaca;-----

1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music warna coklat biru;-----

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 Maret 2014

Nomor : 456/Pid.Sus/2013/PN.Trk sebagai berikut berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMI NILAWATI alias MAMI Binti alm RAMLI

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa EMI NILAWATI Alias MAMI Binti RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Mahkamah Agung Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu;-----

1 (satu) buah pipet kaca;-----

1 (satu) buah HP merk nokia Xpress music warna coklat biru;-----

8. Membebaskan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Tarakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 456/Pid.Sus/2013/PN.Trk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014

secara----

secara patut dan seksama ; -----

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2014 Nomor: W.18-

U3/102/PID.01.04/III/2014 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samarinda, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 456/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 03 Maret 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Frasa memerintahkan dalam diktum barang bukti, diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi pidana yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri haruslah diperbaiki dengan menambah Frasa kalimat ” bukan tanaman” karena yang terbukti disalahgunakan oleh Terdakwa adalah berupa shabu-shabu, yang merupakan Narkotika bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap penyidik tanggal 21 September 2013 di rumah Usman Ferry sekira jam 02.00 Wita Terdakwa sedang menonton TV dan ketika penyidik mengeledah badan Terdakwa menemukan alat bong yang habis digunakan dan pipet kaca dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa tidak----- tidak kedapatan memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Terdakwa mengakui pernah dipidana karena menggunakan shabu-shabu dan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1000/Pid.B/2013/Pan.SMA/2013. Terdakwa juga mengaku sering menggunakan shabu-shabu

sendiri dirumahnya dan pada waktu ditangkap oleh penyidik Terdakwa bersama saksi Nasrullah Alias Ulla telah menggunakan shabu-shabu dua kali yaitu sekira jam 19.00 Wita dan jam 01.00 Wita;-----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pernah dipidana karena menggunakan shabu-shabu tetapi ternyata Terdakwa tidak menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu menggunakan shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga Terdakwa akan menyadari kesalannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 194 ayat (1) disebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita dan seterusnya maka oleh karenanya Frasa memerintahkan dalam diktum putusan tentang barang bukti berupa diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 456/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 03 Maret 2014 diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya ditentukan dalam diktum dibawah ini;-----

Memerhatikan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 2 Tahun

1986-----

1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Umum ;-----

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03

Maret 2014 Nomor : 456/Pid.Sus/2013/PN. Trk, yang

dimintakan banding mengenai kualifikasi pidana, lamanya

pidana yang dijatuhkan, dan Frasa memerintahkan dalam

diktum memerintahkan barang bukti berupa, sehingga amar

selengkapnya sebagai berikut;-

1. Menyatakan Terdakwa EMI NILAWATI ALIAS MAMI BINTI ALM

RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair

tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa EMI NILAWATI Alias MAMI Binti RAMLI telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut

serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri

sendiri;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 2 (dua)

tahun ;-----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar Terdakwa tetap dalam

tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

1. (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa EMI NILAWATI

ALIAS MAMI BINTI ALM RAMLI-----

1 (satu) buah pipet kaca;-----

1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress music warna coklat biru;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam

dua

Tingkat-----

tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal **05 Mei**

2014 oleh kami **DJUMAIN, S.H.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JANUARSO**

RAHARDJO, S.H dan **H. TASWIR, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda **Nomor:**

55/Pid/2014/PT.KT.SMDA, tanggal **10 APRIL 2014** putusan tersebut pada hari

RABU 07 Mei 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

DJUMAIN, S.H.M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JANUARSO RAHARDJO, S.H.

H. TASWIR, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)